



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Jalan Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B No.12 Kab. Sidrap

SULAWESI SELATAN 91611

**KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN**

NOMOR :

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Prajadan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
3. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
4. Praturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2018;
8. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Indikator Kinerja Utama Sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk menetapkan Rencana Kinerja, Tahunan/Rencana Kerja, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batu Lappa
pada tanggal,
**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN**

HIDAYAT M,SE.,Ec.Dev
NIP. 19600412 198503 1 028

Tembusan :

1. *Bupati Sidenreng Rappang, sebagai laporan;*
2. *Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang*
3. *Inspektur Kabupaten Sidenreng Rappang*
4. *Kepala Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang*
5. *Pertinggal.-*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NOMOR :

TANGGAL : _____

1. Nama Unit Organisasi : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Tugas : Melakukan urusan pemerintahan di bidang penegakan peraturan daerah dan perbup, ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat dan penanggulangan bahaya pemadam kebakaran.
3. Fungsi : Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, mempunyai fungsi;
 - a. Berkoordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Kabupaten/Kota serta dengan instansi lain di bidang Penegakan Perda, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, penanggulangan kebakaran di lingkungan pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang
 - b. Berkoordinasi dengan TNI/Polri/Kejaksaan/PPNS dan Instansi terkait dalam bidang penegakan perda dan perkara, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana kebakaran;

catatan : Merujuk pada Perbup tentang tupoksi SKPD

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Sasaran 1 Terpeliharanya keamanan, ketertiban dan kenyamanan dalam masyarakat	Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas)	Orang	<u>100 orang</u> <u>petugas</u> <u>linmas di</u> <u>kab/kota</u> <u>daerah</u> <u>pemukiman</u> <u>baru</u>	
	IKU 2 Persentase penyelesaian K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	100 %		
	IKU 3 Persentase kejadian gangguan keamanan dan kenyamanan lingkungan	100 %		
	IKU 4 Cakupan jam patrol gangguan keamanan dan kenyamanan lingkungan	100 %		
Sasaran 2 Berkembangnya partisipasi masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban umum	IKU 1 Angka kriminalitas	100 %		
Sasaran 3 Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah dan	IKU 1 Persentase penyelesaian kasus/penyidikan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan	100 %		

peraturan lainnya	pelaksanaan lainnya			
Sasaran 4 Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur satuan polisi pamong praja	IKU 1 Jumlah SDM aparatur satuan polisi pamong praja	100 %		
Sasaran 5 Meningkatnya kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	IKU 1 Tertanggulangnya bahaya kebakaran	100 %		

Di tetapkan di Batu Lappa
pada tanggal,

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN**

HIDAYAT M,SE.,Ec.Dev
NIP. 19600412 198503 1 028